



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,
dengan hakim majelis, perkara Hadhanah (Hak asuh anak) antara:

PEMBANDING, NIK 1871100207850002, tempat dan tanggal lahir
Margaraya, 02 Juli 1985, agama Islam, pendidikan D1,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan
Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu,
sebagai **Pembanding / dahulu Penggugat**

Lawan

TERBANDING, NIK 1771044806900003, tempat dan tanggal lahir,
Bengkulu, 08 Juni 1990, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Pekerjaan Guru P3K di SLTA Padang, bertempat
tinggal dahulu di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
sekarang bertempat di Mess SDN 17, Kabupaten Agam,
Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada **Syakia Ramdhana tartusi, S.H. dan Andri Mika**
Tiyuza, S.H. Advokat dan Konsultan hukum pada kantor
Advokat Syakia Ramadhana & Patner's, yang beralamat di
Jalan Gelatik 9 No 104 Kelurahan Cempaka Permai
Kecamatan gading Cempaka, kota Bengkulu Provinsi
Bengku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli
2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bengkulu Nomor 156/SK/2024/PA.Bn tanggal 14
Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik
dengan alamat email Syakiaramadana01@gmail.com
sebagai **Terbanding / dahulu Tergugat**;

Hal 1 dari 9 halaman Putusan No 26/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 537/Pdt. G/2024/PA. Bn tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 1 Oktober 2024 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Bengkulu, tanggal 07 Agustus 2017, umur 6 tahun, 11 bulan;
 - 2) ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Bengkulu, tanggal 18 Mei 2020, umur 4 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak asuh anak sepenuhnya terhadap Penggugat yang bernama:

Hal 2 dari 9 halaman Putusan No 26/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Bengkulu, tanggal 07 Agustus 2017, umur 6 tahun, 11 bulan;
- 3.2. ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Bengkulu, tanggal 18 Mei 2020, umur 4 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengadili ;

1. Menolak permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan agama Bengkulu Nomor 537 / Pdt.G / 2024 / PA.Bn tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 09 Oktober 2024. dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Oktober 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan Nomor: 26/Pdt.G/2024/PTA.Bn;

Hal 3 dari 9 halaman Putusan No 26/Pdt.G/2024/PTA.Bn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2024. dan isi putusan Pengadilan Agama Bengkulu telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 September 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang menolak gugatan Hak asuh anak diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara aquo telah pernah diajukan bersamaan (kumulasi) dengan gugatan perceraian dengan register No. 872 / Pdt.G / 2024 / PA.Bn tanggal 30 Oktober 2023 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan amarnya sebaga berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 2.1. ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Bengkulu, tanggal 07 Agustus 2017, umur 6 tahun, 11 bulan;
 - 2.2. ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Bengkulu, tanggal 18 Mei 2020, umur 4 tahun;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak asuh anak sepenuhnya terhadap Penggugat yang bernama:
 - 3.1. ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Bengkulu, tanggal 07 Agustus 2017, umur 6 tahun, 11 bulan;

Hal 4 dari 9 halaman Putusan No 26/Pdt.G/2024/PTA.Bn



3.2. ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Bengkulu,
tanggal 18 Mei 2020, umur 4 tahun;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat, dalam jawaban perkara No. 872/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 30 Oktober 2023, telah mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat nebis in idem, namun Majelis Hakim Tingkat I, tidak menjawabnya dalam amar;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori banding juga telah mengajukan eksepsi. Eksepsi mana sama persis dengan eksepsi dalam jawaban No. 872/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 30 Oktober 2023. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan eksepsi Terbanding / dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan hak asuh anak, diajukan setelah Pembanding dengan Terbanding bercerai, dengan alasan Tergugat telah pindah dari Bengkulu ke Sumatera Barat, dengan sekaligus memindahkan sekolah anak, tanpa sepengetahuan Pembanding. Dengan pindahannya sekolah anak, Pembanding merasa Terbanding telah menjauhkan akses Pembanding dalam bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding menyatakan kepindahan ke Sumatera Barat, karena Terbanding diterima PPPK sebagai guru di salah satu sekolah di Padang. Oleh karena Terbanding pindah ke Padang, secara otomatis, anak-anak juga ikut pindah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, kepindahan Terbanding dari Bengkulu ke Padang adalah karena Terbanding diterima sebagai tenaga guru PPPK, dimana hal tersebut menyangkut hajat hidup, yang pada gilirannya juga untuk pemenuhan sandang, pangan dan papan anak-anak;

Hal 5 dari 9 halaman Putusan No 26/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kepindahan Terbanding dalam rangka hajat hidup keluarga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Terbanding tidak ada maksud untuk menjauhkan anak-anak dari Pembanding;

Menimbang, bahwa pokok alasan eksepsi Terbanding adalah karena perkara hak asuh anak sudah diputus bersamaan dengan perkara No. 872/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 30 Oktober 2023, sehingga harus dinyatakan nebis in idem;

Menimbang, bahwa di lain pihak, pengajuan gugatan hak asuh anak, dilakukan jauh setelah perceraian, dengan alasan akses Pembanding untuk bertemu dengan anak-anak semakin langka karena Terbanding dan anak-anak pindah domisili ke Padang. Terbanding menjauhkan anak-anak dari Pembanding, alasan mana tidak ada, pada saat perkara No. 872/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 30 Oktober 2023, diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, perkara aquo tidak nebis in idem dan karenanya haruslah ditolak sebagaimana dalam amar eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan perkara aquo dengan titel atau nomenkalur gugatan Hadhanah atau hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi dihubungkan dengan titel atau nomenkalur gugatan Hadhanah atau hak asuh anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan hak asuh anak yang diajukan Pembanding bila dimaksud dengan menggunakan titel atau nomenkalur gugatan Hadhanah atau hak asuh anak, hal tersebut tidak tepat. Yang lebih tepat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah gugatan pencabutan Hak asuh anak, karena gugatan pencabutan hak asuh anak adalah penunjukan pemindahan hak asuh anak kepada pihak yang bermohon, disebabkan adanya penelantaran, kekerasan yang dapat berpotensi terganggunya tumbuh kembang anak. Begitu juga terhalangnya

Hal 6 dari 9 halaman Putusan No 26/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses bertemu dan mencurahkan kasih sayang salah satu orang tua anak tersebut sebagaimana maksud Perma No 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tepatnya akan titel atau Nomenklatur atas gugatan aguo, baik dalam posita maupun petitum gugatan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tngkat Banding, berpendapat, permohonan Banding Pembanding harus dinyatakan kabur (*Obcsur Libel*), karenanya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bengkulu No. 537/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 19 September 2024 harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memutus dan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan

Hal 7 dari 9 halaman Putusan No 26/Pdt.G/2024/PTA.Bn



dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. Sultoni, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muhammad Umar, S.H. M.Sy. dan Drs. H. Ribat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Rochmatun, S.Ag., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Umar, S.H. M.Sy.

Drs. Sultoni, M.H

Hal 8 dari 9 halaman Putusan No 26/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ribat, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rochmatun, S.Ag., M.H.I.

Rincian Biaya

1. Pencatatan	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

ttd

Dr. Siti Amanah, S.H.,M.H

Hal 9 dari 9 halaman Putusan No 26/Pdt.G/2024/PTA.Bn